

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PERBANKAN UNTUK MENCEGAH PRAKTEK MONOPOLI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI

Oleh:
Yanti Sugiyanti Sindy Ramania¹

ABSTRACT

BRI has been committed in implementing GCG, but according to the research findings GCG policy has been carried out as stipulated in the law, but it is still found weaknesses in the implementation of GCG in order to have any legal consequences for the implementation of sanctions that administrative sanctions, civil and criminal. Relative to the parties involved in violations of competition and good corporate governance policy that the BRI SK Bandung and Bringin Life must always consider the legal norms in force to prevent violations of monopoly and GCG.

A. LATAR BELAKANG

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip corporate governance telah dijadikan acuan oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pihak-pihak yang berkepentingan.

Setiap jasa perbankan baik BUMN maupun Swasta tentu harus mengimplementasikan GCG dalam pelaksanaan dan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) maupun Peraturan Menteri BUMN tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006, ditentukan bahwa dalam melaksanakan usahanya, bank wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Selain itu bank diwajibkan pula untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank. Risiko tersebut salah satu perlindungannya adalah dengan memberikan asuransi jiwa bagi nasabah

Secara hukum bank tidak memiliki produk asuransi bankan tidak boleh mengeluarkan produk asuransi. Karena

asuransi bukan menjadi produk perbankan melainkan produk perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan non-bank. Oleh karena itu perbankan harus menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi agar dapat memberikan fasilitas asuransi bagi nasabahnya.

Kerjasama yang dimaksud antara bank dan perusahaan asuransi disebut dengan istilah *bancassurance*. Yaitu fasilitas asuransi perbankan yang diberikan oleh penyedia jasa asuransi dalam bentuk kerjasama. Jadi pihak perbankan hanya bisa melakukan asuransi kembali dilakukan oleh banyak Perbankan yang bekerjasama dengan lebih dari satu perusahaan asuransi sebagai perlindungan dan memberi rasa aman bagi nasabah.

Selanjutnya dengan perjanjian tertutup tersebut menutup kesempatan bagi perusahaan asuransi lainnya untuk dapat turut berafiliasi dengan perbankan tersebut. Karena sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia (BI) bahwa perbankan wajib memberikan asuransi kepada para debiturnya dan harus bekerjasama dengan tiga perusahaan asuransi. Maka dengan begitu kesempatan bagi perusahaan asuransi lain terbuka dan nasabah diberikan pilihan untuk memilih perusahaan asuransinya sendiri.

Dugaan praktik kartel dan monopoli distribusi produk asuransi lewat bank (*bancassurance*) dan asuransi kredit yang dialami oleh salah satu perbankan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi pula pada lembaga keuangan lainnya selama tidak memperhatikan kebijakan dan implementasi *Good Corporate Governance* dalam pelaksanaannya agar berjalannya sebuah

¹ Magister Ilmu Hukum Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis dan Otonomi Daerah Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

perusahaan tetap dalam kondisi baik karena sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah penerapan kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG) pada jasa Perbankan sehubungan potensi terjadinya monopoli?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelanggaran *Good Corporate Governance* (GCG) pada jasa perbankan menyangkut terjadinya monopoli perusahaan asuransi?

C. PEMBAHASAN

1. Komitmen dan Peran BRI dalam penerapan *Good Corporate Governance*

BRI mempunyai komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan berlandaskan pada nilai-nilai pokok yang tertuang pada Budaya Kerja BRI yaitu Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan dan Penghargaan kepada SDM. Nilai-nilai Budaya Kerja tersebut telah diimplementasikan oleh seluruh jajaran BRI dan merupakan nilai-nilai untuk membangun Kode Etik BRI sehingga dalam bertindak dan berpikir mempunyai acuan yang jelas dan terukur yang selanjutnya diharapkan dapat membawa BRI pada tujuan tata kelola perusahaan yang baik. Implementasi GCG di BRI terus berkembang tidak semata berdasarkan pada kepatuhan (compliance) terhadap standar dan peraturan yang berlaku, namun juga terus dilakukan inovasi, konsistensi dan penyempurnaan GCG secara berkelanjutan. BRI telah mengimplementasikan kebijakan GCG di seluruh tingkatan organisasi sejak 2002. Selama itu BRI terus bertransformasi untuk menyempurnakan kebijakan internal GCG yang berlaku, di antaranya melalui:

2002: Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 02-KOM/BRI/02/2002 - NOKEP: S. 37-DIR/02/2002 tanggal 23 Februari 2002 tentang Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

2003: Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 03-KOM/BRI/06/2003 - NOKEP: S. 36-DIR/SDM/06/2003 tanggal 3 Juni 2003

tentang Kebijakan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Organ dan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

2007: Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 02-KOM/BRI/06/2007 - NOKEP: S. 240-DIR/SKP/06/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.2010 : Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 01-KOM/BRI/03/2011 - NOKEP: S. 14-DIR/DKP/03/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi BRI terhadap pelaksanaan GCG juga tercermin dari penetapan Tema Tahunan (*Theme of Year*) BRI sebagai bagian rencana kerja jangka panjang (*corporate plan*) yang berkesinambungan dalam mencapai visi perusahaan. Tahun 2011 ditetapkan sebagai tahun untuk mencapai "Manajemen Risiko Yang Handal". Manajemen risiko yang handal diharapkan akan menjadi salah satu aspek yang kokoh untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, dan selanjutnya ditetapkan sebagai Tema Tahun 2012 yakni "Menjadi Bank terbaik di Indonesia dengan praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik". Atas kerja keras yang telah dirintis sejak 2002, maka pada 2011 BRI telah menerima penghargaan terkait dengan implementasi GCG, diantaranya:

"*Best Corporate Governance in Indonesia*" dalam *Corporate Governance Award 2011* oleh *World Finance*. "*Best Disclosure and Transparency*" dalam *The 3rd IICD Corporate Governance Award 2011* oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD)

2. Analisis Urgensi *Good Corporate Governance* bagi Perbankan

Lembaga keuangan, termasuk bank secara inheren, merupakan lembaga yang seharusnya amanah, dan karenanya harus profesional, transparan, fair dan adil (termasuk dalam berbagi keuntungan) terhadap *stakeholder*, khususnya kepada para nasabahnya. Untuk itu, implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) di

berbagai lembaga bisnis berorientasi profit, khususnya lembaga keuangan/bank, merupakan suatu keniscayaan, bahkan lembaga-lembaga keuangan, khususnya bank, harusnya menjadi pionir dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang penerapan GCG bagi bank umum, karena dijalankan menurut prinsip-prinsip Islam. Menurut Abdul Ghofur Anshori hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagai produk kebijakan publik sangat sangat urgen bilamana diimplementasikan. Suatu kebijakan dapat diarahkan menjadi tiga fungsi, yakni pertama fungsi legislasi, dimana kebijakan dapat digunakan untuk menciptakan perilaku kehidupan masyarakat dengan sarana hukum dan perundang-undangan yang benar dan adil. Kedua, fungsi pelayanan yaitu membentuk manajemen pemerintahan yang baik untuk menciptakan pelayanan publik dan kepentingan yang baik untuk menciptakan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat yang akuntabel, mensejahterakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berkeadilan sosial sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Dan ketiga, fungsi keamanan, yaitu menciptakan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif, aman, tertib sejahtera baik dalam bidang sosial, politik, hukum maupun budaya.

Dalam pandangan IFSB, cara pandang secara dikotomis antara pendekatan konvensional dalam pengkajian standar GCG dinilai kurang tepat. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan konsep GCG diantaranya adalah kultur manajemen, akuntansi, dan pengawasan. Sebab, faktor-faktor tersebut nantinya dapat

mempengaruhi berbagai hal, seperti perlindungan hak stakeholder. Istilah stakeholder dalam perbankan mencakup pemegang saham, manajemen bank, karyawan, dan *investment account holder* (IAH). *Investment account holder* (IAH) merupakan nasabah atau deposan dalam perbankan konvensional.

Suatu organisasi yang mengusung simbol agama tidak menjamin bahwa lembaga itu dengan sendirinya menjadi bersih dari perilaku korup para pengelolanya. Karena oknum pengelola suatu organisasi sering tergoda oleh harta atau kekayaan duniawi. Implementasi GCG di lapangan masih banyak menemui hambatan, baik yang bersifat kultural organisasi, karakter pribadi pimpinan, sampai pada kesediaan secara total tiap orang dalam suatu organisasi/korporat untuk melaksanakannya.

Praktek moral hazard sudah menjadi kebiasaan di lembaga-lembaga perbankan. Korupsi di berbagai lembaga perbankan, baik bank BUMN maupun bank swasta nampaknya sudah menjadi rahasia umum. Berbagai kejadian korupsi tersebut, harus menjadi perhatian serius bagi para stakeholders bank, baik pemilik/ pemegang saham, komisaris, direksi, karyawan (kru,) nasabah dan para akademisi ekonomi lainnya.

Banyak manfaat yang bisa dipetik jika sebuah perusahaan/ organisasi menerapkan GCG secara konsisten, antara lain: memperkokoh kepercayaan publik (dan kreditur untuk suatu bank), meningkatkan nilai saham dan reputasi perusahaan, dapat mengelola semua sumberdaya yang dimiliki dan resiko secara lebih efisien dan efektif, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip governance (tata kelola) yang baik perlu dilaksanakan oleh para penyelenggara negara, korporat, maupun sosial. Lebih jauh, khusus bagi korporat, *good governance* harus dilaksanakan hingga ke tingkat fungsional/operasional seperti dalam menyelenggarakan kegiatan pemasaran, produksi, pengelolaan SDM, dan lain sebagainya.

3. Pelaksanaan Kebijakan *Good Corporate Governance* di Bank BRI SKK Bandung dalam Konteks Terjadinya Praktek Monopoli

Pekerjaan pengawasan bank diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur Nomor 11/8/PDG/2009. Setiap departemen yang terdiri dari divisi-divisi mengawasi sekitar 20 bank dimana setiap divisi mengawasi 2 hingga 3 bank. Khusus di Departemen Pengawasan Bank memiliki 9 divisi dan Divisi Pengawasan Bank mengawasi BRI dan juga BRI Agro. Dalam rangka melakukan pengawasan perbankan, BI melakukan analisis terdapat delapan risiko untuk melihat area mana yang rentan bagi Bank yaitu kredit, pasar, likuiditas, hukum, operasional, reputasi, strategis dan kepatutan. Pengawas BI adalah pihak yang berwenang menilai dan menjatuhkan sanksi. Jika ada bank yang menawarkan kurang dari tiga perusahaan asuransi jiwa sebagaimana diatur dalam SEBI maka terdapat sanksi administratif yang bisa dikenakan sebagaimana diatur dalam Bab IV mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi. Sanksi administratif diberikan tergantung tingkat kesalahannya yaitu berupa Teguran tertulis, Penurunan tingkat kesehatan bank, Pembekuan kegiatan usaha tertentu, Pencantuman pengurus, pegawai dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak yang berpredikat tidak lulus *fit and proper test*, Pemberhentian pengurus bank.

Sedangkan dari Kementerian BUMN, Perseroan telah menunjuk Independent Assessor untuk menilai praktik GCG berdasarkan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara juncto Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Dari hasil asesmen tersebut, Perseroan memperoleh predikat "BAIK".

4. Kelemahan Implementasi Good Corporate Governance pada Bank BRI

Seluruh rangkaian penjelasan mengenai implementasi *Good Corporate Governance* pada Perbankan dimaksudkan dalam rangka agar pelaksanaan pengelolaan perusahaan perbankan yang baik dan ideal. Kelima prinsip yang diantaranya akuntabel, transparan, keadilan, independen dan kewajaran menjadi patokan dalam menganalisis tingkat kesehatan Bank yang disebut dengan *Good Corporate Governance*. Pedoman boleh saja ada dan dibuat guna menuntun dalam pelaksanaan dan sebagai kelengkapan administrasi, akan tetapi terkadang berbeda jika ditinjau dari apa yang terjadi dilapangan. Kesesuaian antara pedoman atau aturan dengan pelaksanaan yang mendekati ketepatan itulah yang dikatakan bahwa implementasi berjalan baik.

Peningkatan kualitas dan kuantitas perusahaan sangat mutlak untuk dilalukan, yang mana itu semua harus dilakukan dengan bersaing bersama beberapa perusahaan yang sejenis. Terlebih di Indonesia jumlah perbankan sudah sangat banyak dan sangat memungkinkan persaingan terjadi dengan sangat ketat, dalam produk, pelayanan maupun SDM nya. Untuk dapat bahkan hanya untuk bertahan harus memerlukan proses yang sulit bagi bank kecil akan tetapi bagi bank dengan skala besar itu mudah saja namun persoalan eksistensi tetap dibutuhkan. Persaingan usaha yang tidak sehat pun bisa terjadi karena implementasi *good corporate governance* yang lemah dan tidak tepat sasaran. Berlaku mensabotasi, manipulasi maupun monopoli bisa menjadi pilihan bahkan hingga muncul tindakan korupsi. Pemahaman akan pentingnya *good corporate governance* tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh seluruh elemen didalamnya yang terkadang terjadi kesalahan hanya karena beberapa orang.

a. Kebijakan GCG di Bank BRI

2002: Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 02-KOM/BRI/02/2002 - NOKEP: S. 37-DIR/02/2002 tanggal 23 Februari 2002 tentang Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

2003: Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 03-KOM/BRI/06/2003 - NOKEP: S. 36-DIR/SDM/06/2003 tanggal 3 Juni 2003 tentang Kebijakan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi Organ dan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

2007: Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 02-KOM/BRI/06/2007 - NOKEP: S. 240-DIR/SKP/06/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Kebijakan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 2010 : Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor: 01-KOM/BRI/03/2011 - NOKEP: S. 14-DIR/DKP/03/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang Kebijakan Good Corporate Governance (GCG) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

b. Kelemahan GCG di Bank BRI

1) Kewajiban Bank dalam Melayani Nasabah

Pengelolaan perusahaan yang baik terkait dengan pelayanan yang memuaskan bagi semua stakeholder baik kerjasama antara perusahaan maupun dengan konsumen yang dalam hal ini adalah nasabah. Salah satu produk bank BRI dalam hal ini adalah kredit perumahan atau KPR. Prinsip pelayanan yang baik salah satunya adalah memberikan kebebasan untuk memilih dari produk yang ditawarkan karena dalam KPR memuat asuransi jiwa bagi setiap Debiturnya. Perjanjian KPR antara BRI dan Debitur memuat pemberian barang dan jasa bagi debitur. Barang yang dimaksud adalah KPR BRI sedangkan Jasa yang dimaksud adalah asuransi jiwa. Pada proses ini debitur telah memenuhi haknya untuk mendapatkan KPR BRI akan tetapi pada jasa asuransi yang diberikan tidak ada pilihan selain harus memilih asuransi dari PT Bringin Life dan PT Heksa Life. Dan nasabah tidak diberikan penjelasan terhadap hal tersebut oleh bank BRI. Dalam kaitannya hubungan dengan nasabah terdapat ketidakwajaran, karena dalam sebuah perjanjian tentu memuat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Terlebih perbankan yang bertahan dengan kepercayaan nasabah. Oleh karena itu maka

ini dikatakan bahwa terdapat kesalahan atau cacat dalam salah satu perihal *Good Corporate Governance* di Bank BRI.

2) Perjanjian Kerjasama antar Bank dan Asuransi

Bancassurance adalah aktifitas yang dilakukan oleh Bank untuk memasarkan produk asuransi. dalam rangka produk bank dimana nasabah diharuskan untuk mengambil produk asuransi jiwa dan kerugian sebelum mengambil produk bank seperti KPR. BI mensyaratkan Bank wajib menawarkan tiga perusahaan asuransi kepada nasabah sehingga nasabah boleh memilih perusahaan asuransi yang sesuai dengan preferensinya. Karena ini bukan produk bank maka perusahaan asuransi misalnya membuka loket khusus di kantor Bank.

Kerjasama distribusi dimana Bank tidak sekedar menawarkan tapi juga menjelaskan produk asuransi yang ditawarkan dimana petugas bank yang menawarkan harus memenuhi persyaratan tertentu atau dengan *Knowledge Product*. Walaupun SEBI meminta minimal tiga perusahaan asuransi jiwa, BRI hanya memiliki dua perusahaan rekanan karena produk atau manfaat asuransi jiwa yang ditawarkan masih dibawah manfaat produk yang ada sehingga BRI tidak menambah rekanan baru. Rekanan yang dimaksud adalah PT Bringin Life dan Heksalife. PT Avrist Assurance dan PT Asuransi Jiwa Recapital menyatakan bahwa *terms and conditions* untuk menjadi rekanan BRI sulit untuk dipenuhi. Maka dugaan yang muncul adalah BRI melakukan monopoli terhadap produk asuransi karena PT yang menjadi rekanan BRI adalah anak perusahaannya sendiri.

5. Konsekuensi Yuridis Terhadap Pelanggaran GCG di Perbankan

a. Kepatuhan terhadap Undang - Undang

Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank ditegaskan secara eksplisit melalui Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut: "Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank yang dengan sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

b. Kerahasiaan dan Pelaporan

Kemampuan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah, merupakan aspek penting untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas bank. Bagi anggota Komisaris yang "membocorkan" rahasia bank kepada pihak yang tidak berwenang, diancam dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan, yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

c. Kewajiban Bank Untuk melapor ke Bank Indonesia

Bagian ini merupakan gambaran dari peran Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap industri perbankan di Indonesia. Selaku regulator dan sekaligus bank sentral, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan sekaligus menerbitkan regulasi di bidang perbankan sesuai Pasal 29 UU No. 7/1992 jo UU No. 10/1998 tentang Perbankan. Sebaliknya bank wajib untuk memberikan laporan berkala dan wajib untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam kerangka pemeriksaan; hal mana diatur dalam Pasal 30 dan 34 UU perbankan serta PBI No. 3/17/PBI/2001 pada Pasal 2. Pelanggaran terhadap kewajiban ini diancam dengan sanksi sesuai Pasal 48 UU Perbankan sebagai berikut :

- 1). Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- 2). Anggota dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib

dipenuhi, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

d. Penyalahgunaan Kewenangan

Perbuatan penyalahgunaan wewenang ini merupakan kejahatan perbankan yang menurut Pasal 49 ayat (2) huruf a UU Perbankan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Bagi Komisaris, Direksi dan pegawai bank BUMN, maka perbuatan ini juga dapat menjadi obyek tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

e. Kewajiban Terhadap Transparansi Bank

Kewajiban terkait aspek ini diatur dalam dua peraturan, yaitu PBI No. 3/22/PBI/2001 jo PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Perbankan dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. PBI No. 3/22/PBI/2001 jo PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank mengatur tentang tata cara penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan bank serta kemana saja laporan tersebut harus disampaikan selain ke Bank Indonesia.. Pelanggaran terhadap ketentuan ini mendapatkan ancaman sanksi mulai dari denda terhadap keterlambatan, denda terhadap perbaikan yang tidak dilaksanakan, sanksi administratif, hingga sanksi pidana sesuai Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan yaitu ancaman pidana penjara minimum 5 (lima) tahun hingga maksimum 15 (lima belas) tahun serta denda minimum Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan maksimum Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) bagi Direksi, Komisaris dan pegawai bank yang terlibat. Bagi pihak terafiliasi (konsultan, akuntan publik, dan lain-lain) yang terlibat juga diancam sanksi pidana sesuai dengan Pasal 50 UU Perbankan yaitu pidana penjara

minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 8 (delapan) tahun serta denda minimum Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan maksimum Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

6. Konsekuensi Yuridis Terhadap Pelanggaran Persaingan Usaha Bank BRI

a. Tentang Dugaan

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh BRI, BRIngin Life, dan Heksa Life adalah Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 ayat (2): "*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok*". Pasal 19 huruf a: "*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan*". Dalam objek perkara ini adalah perjanjian dan kegiatan terkait produk perbankan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI) dan produk asuransi jiwa dari PT Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA dan PT Heksa Eka Life Insurance;

b. Tentang Bancassurance

Dalam rangka produk bank dimana nasabah diharuskan untuk mengambil produk asuransi jiwa dan kerugian sebelum mengambil produk bank seperti KPR. BI mensyaratkan Bank wajib menawarkan 3 (tiga) perusahaan asuransi kepada nasabah sehingga nasabah boleh memilih perusahaan asuransi yang sesuai dengan preferensinya;

Kerjasama distribusi dimana Bank tidak sekedar menawarkan tapi juga menjelaskan produk asuransi yang ditawarkan dimana petugas bank yang menawarkan harus memenuhi persyaratan tertentu;

Bahwa berdasarkan uraian mengenai ketentuan didalam Surat Edaran BI, contoh produk Bank yang mempersyaratkan asuransi

adalah KPR. Asuransi yang dipersyaratkan diantaranya adalah asuransi jiwa;

- 1) Bahwa Bank BRI membuat Peraturan internal mengenai kegiatan *Bancassurance* terkait KPR dengan mengeluarkan Surat Edaran dan peraturan lain yang terkait
- 2) Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (Terlapor I) No. S.09-Dir/ADK/02/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Kredit Kepemilikan Rumah.

c. Tentang Perjanjian

Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ("*Perjanjian KPR BRI*") merupakan perjanjian tertulis antara BRI dengan debitur KPR BRI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait pemberian kredit berupa KPR BRI. Dalam hal ini BRI bertindak selaku pelaku usaha yang membuat Perjanjian KPR BRI dengan pihak lain yaitu debitur KPR BRI. Berdasarkan Perjanjian KPR BRI tersebut, pihak yang menerima barang dan jasa tertentu adalah debitur KPR BRI. Berdasarkan perjanjian kerjasama penutupan asuransi di antara BRI dengan Bringin Life dan Heksa Life serta kerjasama Konsorsium antara Bringin Life dan Heksa Life dapat disimpulkan jika Konsorsium Bringin Life dan Heksa Life, yang dalam hal ini diwakili oleh Bringin Life sebagai Ketua Konsorsium adalah Pelaku Usaha yang mempunyai kewajiban untuk menyediakan atau memasok (menutup) produk jasa asuransi jiwa untuk Debitur KPR BRI. Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Nomor: B.038.DIR/SBA/II/2003 dan Nomor: B.0164/HELI/II/2003 mengenai Kepesertaan, dinyatakan bahwa Peserta Asuransi Jiwa Kredit ini bersifat otomatis bagi seluruh debitur KPR BRI;

d. Tentang Menghalangi Asuransi Lain

Tahun 2002, Bank BRI telah melakukan pemilihan rekanan perusahaan asuransi jiwa untuk *memback-up* kredit pemilikan rumah dalam rangka mitigasi risiko. Proses Pemilihan rekanan perusahaan asuransi jiwa saat itu, diikuti oleh beberapa perusahaan asuransi jiwa, yaitu: a. Asuransi Bakrie Life; b. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912; c. Asuransi Jiwa Central Asia Raya; d. Asuransi Jiwa PT Zurich Insurance; e. PT AJ Bringin Jiwa Sejahtera

(Terlapor II); dan f. PT Heksa Eka Life (Terlapor III);

Keenam perusahaan asuransi jiwa tersebut sebagaimana dapat dilihat dari surat internal BRI yaitu Nota Dinas No. 441-ADK/PJB/11/2002 tanggal 25 November 2002, yang menerangkan bahwa dari proses seleksi yang dilakukan, BRI menilai bahwa Bringin Life memiliki *Terms and Conditions* ("TC") lebih baik dari yang lain dan Heksa Life memiliki tarif premi yang lebih baik dari yang lain;

Dalam memilih rekanan, BRI tidak membuat *tender* dan atau *beauty contest*. BRI telah melakukan proses pemilihan rekanan perusahaan asuransi jiwa berdasarkan penawaran yang telah masuk yang dapat dibuktikan dengan adanya penawaran-penawaran dan undangan-undangan;

Hingga saat ini belum ada perusahaan asuransi jiwa dapat diterima oleh BRI dengan berbagai alasan antara lain tidak dapat memenuhi permintaan BRI sebagaimana PT Asuransi Jiwa Recapital, yang disampaikan pula oleh pihak PT Asuransi Jiwa Recapital pada pemeriksaan Perkara di persidangan tanggal 28 Mei 2014;

Alasan lain adalah karena perusahaan asuransi jiwa tersebut memiliki *core business* yang tidak sesuai dengan permintaan Bringin Life, yang mana perusahaan asuransi tersebut tidak berada pada level *middle low* sebagaimana disampaikan oleh PT Avrist Assurance;

Dalam menyusun kesimpulannya BRI menyatakan, alasan perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan memiliki laporan keuangan yang buruk serta alasan lainnya sehingga sampai dengan saat sekarang BRI belum dapat menambah rekanan di luar Bringin Life dan Heksa Life;

Uraian di atas menunjukkan bahwa penentuan rekanan perusahaan asuransi oleh BRI dilakukan dengan proses pemilihan dari beberapa perusahaan asuransi. Dan berdasarkan penilaian BRI, Bringin Life dengan konsorsiumnya yang beranggotakan Heksa Life, sampai saat ini masih dinilai sebagai rekanan yang dapat memenuhi keinginan BRI terkait kepentingannya dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana termaktub dalam PBI Manajemen Risiko;

e. Tentang Dampak Akibat Perilaku Bank dan Perusahaan Asuransi

Perilaku BRI terkait melakukan kegiatan *bancassurance* bersama dengan pelaku usaha lain yaitu Bringin Life dan Heksa Life yang menolak dan atau menghalangi perusahaan asuransi jiwa lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar produk asuransi jiwa bagi debitur KPR BRI di seluruh wilayah Indonesia, dilakukan dengan cara menerapkan *terms and conditions* yang sulit untuk dipenuhi oleh calon rekanan BRI. Penerapan kegiatan *bancassurance* antara BRI dengan Konsorsium Bringin Life dan Heksa Life serta penerapan *terms and conditions* bagi calon rekanan BRI tersebut mengakibatkan terjadinya praktek monopoli pemasaran asuransi jiwa kredit oleh Konsorsium Bringin Life dan Heksa Life yang merugikan kepentingan umum dimana debitur KPR BRI tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa kredit;

Bahwa perilaku BRI bersama-sama dengan Bringin Life dan Heksa Life menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa pemasaran asuransi jiwa kredit yang dilakukan dengan cara melawan hukum karena melanggar ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010. Kegiatan yang dilakukan oleh BRI bersama-sama dengan Bringin Life dan Heksa Life tersebut juga menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat berupa hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Bringin Life dan Heksa Life;

Tindakan BRI bersama-sama Bringin Life dengan Heksa Life mengakibatkan hambatan masuk bagi perusahaan asuransi jiwa lain yang menjadi pesaing potensial Konsorsium Bringin Life dan Heksa Life sehingga merugikan kepentingan umum dimana debitur KPR BRI tidak memiliki alternatif pilihan penyedia asuransi jiwa kredit.

f. Tentang Penghitungan Denda

Menurut Pedoman Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 47") tentang Tindakan

Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;

Pedoman Pasal 47, untuk menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Dari uraian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan *Good Corporate Governance* pada Perbankan dalam hal ini adalah BRI SKK Bandung dilaksanakan berdasarkan pedoman kode etik dan SK Bersama Pimpinan serta Undang-undang dan peraturan pemerintah akan tetapi belum berjalan secara efektif atau belum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya seperti penjelasan pada Pasal 19 huruf a UU No 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa dalam perjanjian kerjasama dilarang menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Sedangkan dalam prakteknya BRI sudah menentukan sendiri rekanan yang akan diajak kerjasama dengan menutup kesempatan bagi pihak lain.

Dari keterangan dan penjelasan di atas semua pihak yang terlibat didalamnya mendapatkan konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran *Good Corporate Governance* pada jasa perbankan dapat berupa sanksi dalam bentuk sanksi administratif yaitu teguran, sanksi perdata yaitu denda dan sanksi pidana dalam hal terjadinya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan *good corporate governance*. Salah satunya adalah bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU

Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 47") tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya.

D. SIMPULAN

1. *Good Corporate Governance* pada Bank BRI SKK Bandung sudah diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan pada sudah diterapkannya prinsip GCG yang diantaranya yaitu keadilan, transparan, kemandirian, akuntabilitas dan bertanggung jawab. Namun, dalam tataran implementasi masih pula ditemukan adanya kelemahan yaitu pada pelayanan pemberian kebebasan bagi nasabah dan perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi.
2. Konsekuensi yuridis akibat adanya pelanggaran *good corporate governance* pada jasa perbankan dapat berupa sanksi dalam bentuk sanksi administratif yaitu teguran, sanksi perdata yaitu denda dan sanksi pidana dalam hal terjadinya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat dan *good corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Fahmi Lubis, Dr, SE, ME, dkk GTZ, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*
- Kebijakan *Good Corporate Governance* (*Good Corporate Governance Policy*) Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
- Pandu Patriadi, 2004. *Manfaat Konsep Good Governance Bagi Institusi Pemerintah Dan Bumn Dalam Kebijakan Privatisasi Bumn*, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Badan Analisa Fiskal, Depkeu RI, Jakarta, Volume 8, Nomor 3,
- Siswanto Sutojo dan Aldridge, 2005. E. John. *Good Corporate Governance : Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. Jakarta : PT. Damar Mulia Rahayu.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 35 /DPNP tentang Penerapan Manajemen

Risiko pada Bank yang Melakukan
Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan
Perusahaan Asuransi (Bancassurance)
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan usaha tidak sehat.